

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DI MASJID
BAITUL MUKHLISIN DESA NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAHRUL ROJI

101200208

Pembimbing:

Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag

NIP 19760517200212002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Roji, Muhammad Fahrul. 2024. *Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo: Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Nazhir, Pengelolaan, Implementasi Hasil.

Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat signifikan, hal ini aktor yang menjadi sentral pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah nazhir. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 42, salah satu kewajiban nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, hal tersebut merupakan kontribusi lebih seorang nazhir dalam pemanfaatan wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Dalam mencapai optimalisasi kerja, nazhir dituntut terampil dalam memproduktifitaskan harta benda wakaf. Hal tersebut sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Pasal 43, dan 44. Namun demikian, apa yang terjadi di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, nazhir secara suka rela untuk dimanfaatkan tanpa adanya perjanjian yang jelas sepertihalnya bagi hasil, sewa, atau yang lain. Sementara itu, untuk implementasi hasil yang didapatkan tidak bisa diterima oleh masjid terlebih untuk kemaslahatan umum

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap implementasi pemanfaatan hasil wakaf di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*qualitative field research*). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja nazhir dalam mengelola tanah wakaf belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 43, dan 44 dalam secara substansi belum diaplikasikan dalam bentuk kolaborasi seperti halnya penanaman modal, yang implementasi pemanfaatan hasil sementara ini belum bisa diterima dari profesionalitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berdampak kepada pemanfaatan hasil yang belum sesuai dengan peruntukannya sesuai perundang-undangan Pasal 22.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fahrul Roji
NIM : 101200208
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KINERJA *NADZIR* DALAM MENGELOLA TANAH
ASET WAKAF DI MASJID BAITUL MUKLISIN DESA
NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO: PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Irfan Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002


Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag
NIP 19760517200212002

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fahrul Roji
NIM : 101200208
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH
WAKAF DI MASJID BAITUL MUKHLISIN DESA
NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Ponorogo, 18 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Fahrul Roji
NIM : 101200208
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di masjid
Baitul Mukhlisin desa Nologaten kabupaten Ponorogo:
perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fahrul Roji

NIM. 101200208

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahrul Roji
NIM : 101200208
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kinerja Nadzir Dalam Tanah Aset Wakaf Di Masjid Baitul
Muhklisin Desa Nologaten Kabupaten Ponоро: Prespektif
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 18 Mei 2024



Muhammad Fahrul Roji
Muhammad Fahrul Roji
101200208

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah tantangan sosial masyarakat Indonesia serta tuntutan kesejahteraan pada sektor ekonomi akhir-akhir ini lembaga wakaf menjadi media yang strategis. Paradigma ini muncul karena wakaf sendiri merupakan sebuah aktifitas hukum yang dilakukan oleh para pihak yang cakap dalam keilmuan. Di satu sisi wakaf merupakan istilah yang dikenal dalam syariat Islam, wakaf juga memperhatikan pentingnya pemberdayaan sosial lewat ekonomi (dimensi sosial).¹

Sebagai salah satu bentuk sinergi sebuah sistem norma yang berhubungan dengan bidang ekonomi, wakaf sudah semestinya jatuh pada pihak yang berwenang. Sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf mampu menjadi tatanan yang dapat memberikan gambaran riil tentang permasalahan kesejahteraan. Mayoritas umat Islam di Indonesia tampaknya lebih mengutamakan wakaf untuk kepentingan agama dibandingkan dengan wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial. Dari sudut pandang ideologis, wakaf menggambarkan nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sementara dalam konteks paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkret dalam

¹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 1.

menghadapi realita problematika.² Mengingat wakaf merupakan ajaran agama yang dilembagakan oleh negara maka hal tersebut sangat penting.

Kata 'wakaf' atau '*waqf*' berasal dari bahasa Arab '*waqafa*', yang berarti 'menahan', 'berhenti', atau 'tetap berdiri'. Kata '*waqafa-yaqifu-waqfan*' memiliki arti yang sama dengan '*habasa-yabhisu-tahbisan*'. Dalam bahasa Arab, kata '*al-waqf*' memiliki beberapa makna, salah satunya adalah '*al-waqfu bimagnattahbiisi wattasbiili*', yang berarti menahan, yakni menahan harta untuk tujuan wakaf, tanpa memperbolehkan perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara permanen maupun sementara dari segala bentuk tindakan pribadi seperti jual beli atau hibah, dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umum, sesuai dengan maksud wakif dan dalam batas-batas syariat.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum oleh wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat."⁴

² Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, dan Muchamad Zainur Rohman, "*Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 95.

³ Khusaeri Khusaeri, "*Wakaf Produktif*," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): 77–95.

⁴ Abdul Nasir Khoerudin, "*Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*," *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 6 dan 7.

Perwakafan di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh umat Islam dahulu sejak agama Islam mulai beranjak masuk Nusantara. Sebagai salah satu otonom dalam islam, wakaf telah menjadi unsur pengendali masyarakat islam dalam berbagai lini Namun, di Indonesia pengaplikasian wakaf mayoritas digunakan untuk masjid, mushola, makam, sekolah, pondok pesantren, dan sedikit sekali tanah wakaf yang diberdayakan secara produktif dalam bentuk amal usaha yang hasil pemanfaatannya bisa diberikan kepada yang membutuhkan.¹

Wakaf produktif adalah jenis wakaf di mana harta wakaf digunakan untuk kegiatan produksi di berbagai sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya tidak berasal dari harta wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih yang dihasilkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Wakaf produktif melibatkan harta atau pokok tetap yang digunakan dalam kegiatan produksi, dengan hasil yang disalurkan sesuai tujuan wakaf, seperti tanah pertanian untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, atau bangunan komersial. Wakaf produktif berfungsi sebagai sumber penghasilan melalui barang atau jasa yang dikelola, dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹ Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004), hlm. 48.

Dalam sektor ekonomi Islam, wakaf belum banyak dijajaki sebagai salah satu tatanan untuk penguatan ekonomi umat Islam. Karena itu lembaga wakaf perlu meningkatkan kualitas norma dan tata kelola yang benar sehingga dapat memaksimalkan kerja serta pendapatan yang diperoleh. Jika diartikan lagi wakaf adalah menahan harta yang dapat dikelola kemanfaatannya untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai jual dengan hasil pendapatan sebagai untung, juga pahala yang didapatkan secara terus menerus mengalir meskipun sudah meninggal dunia karena manfaat dan hasil yang langsung bisa diterima orang banyak dan bersifat kekal. Apalagi wakaf termasuk dalam kategori amal jariyah yaitu perbuatan baik yang tidak terputus pahalanya selama masih dimanfaatkan.²

Para ulama telah menyepakati bahwa siapa pun dapat menjadi pengelola harta wakaf atau nazhir, sesuai dengan keinginan wakif atau keputusan hakim. Yang terpenting, nazhir mampu menjalankan tugasnya dengan baik, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah kelompok, dan sesuai dengan tujuan penggunaan harta wakaf tersebut.³ Hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan dan fungsi wakaf sebagaimana pada Undang-undang. Disini ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf tersebut. Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta benda wakaf memiliki peran yang sangat penting. *Nazdir* menjadi elemen utama yang berperan dalam

² Wibisono, Syamsuri, and Rohman, “*Profesionalisme Nazdir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf*,” 94.

³ Ach Faisol and Dzulfikar Rodafi, “*Studi Analisis Peran Nazdir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*,” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 47 dan 48.

yang menjaga dan mengurus wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. harta wakaf, nazhir atau pengelola harta yang telah diitunjuk harus bertanggung jawa penuh atas pemeliharaan harta wakaf. Karena kehadiran nazhir dalam kegiatan perwakafan merupakan elemen penting tentang berkembang atau tidaknya harta wakaf tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, peran nazhir (pengawas) dalam pengelolaan harta benda wakaf diatur dengan jelas. Dengan menjalankan tugas-tugas ini dengan baik, nazhir dapat memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola dengan efisien dan memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan wakaf tersebut serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eksistensi nazhir menjadi urgen sebab mempunyai kedudukan untuk memelihara dan mengurus sesuai dengan rancangan rencana kerja dari lembaga. Dari payung hukum sampai dengan daya kelola benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri.

Efektivitas kinerja seorang nazhir setelah proses pelimpahan dari wakif kepada lembaga pengelola dengan adanya ikrar wakaf. Baik pada proses adminstrasinya, maupun pengembangannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf tepat dengan peruntukaknya dari wakif. Prioritas lagi yaitu peran nazhir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan manusia. Karena ruang lingkup tugas nazhir meliputi harta benda wakaf yang manfaatnya bisa dinikmati oleh umat, maka kedudukan nazhir harus diisi oleh orang yang profesional dan tanggung jawab.

Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat signifikan, yaitu pemerintah dapat meminimalisir pengeluaran, pemeratakan

distribusi pendapatan, penetralisir kemiskinan akibat pengurangan dan peningkatan dalam kemajuan ekonomi. Akan tetapi, saat ini pemanfaatan potensi wakaf tersebut belum secara optimal di Indonesia.⁴ Wakaf di Indonesia lebih mengedepankan pada permasalahan perwakafan tanah. Hal ini tidak lantas menimbulkan asumsi bahwa selain tanah bukan harta wakaf, tetapi Undang-undang ini diatur karena mengingat tanah sebagai harta benda yang berharga dan sangat rentang terhadap timbulnya sengketa dikalangan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang wakaf ada di masjid Baitul Muklisin Desa Nologaten, Kabupaten Ponorogo ini berupa tanah perkebunan yang secara suka rela untuk dikelola dan menempatnya tanpa menerapkan sistem perjanjian dalam pengelolaan. Tanah ini diperuntukan untuk kemaslahatan masjid dan karena alasan ketidak berdayaan tanah akibat belum difungsikan kemudian dikelola orang lain, oleh pengelolanya tanah tersebut ditanami buah-buahan. Lantas hasil dari pemanfaatan wakaf tersebut pihak masjid sama sekali tidak meminta apapun sehingga pendapatan yang masuk kepada masjid tidak ada. Dari hal ini muncul masalah bahwa nazhir masih belum juga mengelola secara efektif, sementara nazhir berinisiatif agar tanahnya dapat produktif.

Dari awal penelitian yang peneliti lakukan kepada 2 responden yaitu nazhir sekaligus ta'mir masjid, dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah aset wakaf berupa lahan pekarangann yang melibatkan campur tangan orang lain. Tanah perkebunan yang dimiliki masjid ini cukup luas. Mengingat *maslahat*

⁴ Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)," *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (2018): 42.

perkebunan ini belum didayagunakan maka pihak *nazhir* ini memiliki inisiasi untuk dikelola terlebih dahulu oleh salah satu jamaah. Kebijakan ini diambil sebagai respon dari *nazhir* terhadap tanah wakaf yang kosong dan belum dibutuhkan oleh masjid. Kemudian aset wakaf yang. Hal-hal di atas dilakukan secara cuma-cuma tanpa adanya kontribusi awal contohnya seperti biaya sewa atau bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah. Selain itu, tentang pengelolaan hasil dari pemanfaatannya pihak *nazhir* sama sekali tidak meminta hasil tersebut sehingga dengan kata lain tidak adanya inkam yang masuk kepada masjid. Padahal konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif namun harus dapat menguntungkan kepada para pihak baik langsung atau tidak. Kecakapan Administrasi wakaf sangat menunjang terhadap efisiensi pemberlakuan wakaf sesuai ikrar wakaf, sehingga dapat terhindar dari berbagai tindakan ketimpangan atas pengelolaan wakaf dan pemanfaatan hasilnya.

Melalui pendekatan ini, dapat membantu *nazhir* untuk memahami peran mereka dengan lebih baik dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Implementasi Pemanfaatan Hasil Wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dalam menyusun skripsi ini penulis tentu memiliki tujuan. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menarasikan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menarasikan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap implementasi pemanfaatan hasil wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai penelitian ini saya berniat agar dapat memberikan manfaat dikemudian waktu, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya keragaman intelektual mengenai perwakafan terlebih pada bidang pengelolaan tanah aset wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- b. Dapat memperkaya keragaman intelektual mengenai perwakafan terlebih pada bidang pemanfaatan hasil wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

2. Manfaat Praktis

- a. Semoga penelitian ini bisa diaplikasikan pada masyarakat Desa Nologaten dan nazdir baik mempraktekkan tugasnya sebagai *nazdir* dengan semestinya mengenai pengelolaan tanah wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
- b. Dari penelitian ini juga diharapkan nazhir dapat mengaplikasikan sistem pemanfaatan hasil wakaf secara tepat di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian tentu sangat erat dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan disetiap karya ilmiah umumnya peneliti selalu berangkat dari hal-hal yang digali dari penemuan-penemuan pada ahli lainnya. Telaah pustaka ini memiliki konsep agar mendapatkan ilustrasi hubungan topik yang diteliti nantinya dengan penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya. Dari hal yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya dapat dijadikan pemahaman, mencermati, menelaah, dan identifikasi hasil penelitian yang berbentuk jurnal, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lain yang ada. Sehingga diharapkan tidak ada tindak plagiasi atas materi peneliti secara mutlak. Telaah pustaka ini berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat.

Pertama, Narulita Nurcahyani, IAIN Ponorogo (2021) Dengan Judul "*Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas*

Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" Dalam skripsi ini, rumusan masalahnya mencakup dua aspek utama terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: pertama, pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir di Masjid Baitul Amin Desa Bader, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun; dan kedua, pemanfaatan hasil wakaf produktif tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian lapangan.

Penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif dilakukan melalui metode sewa, di mana hasilnya digunakan untuk merenovasi masjid. Kendala yang dihadapi oleh nazhir termasuk kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif untuk mencapai tujuan wakaf, serta ketidakjelasan terkait sertifikasi tanah wakaf dan penggunaan hasil wakaf produktif hanya untuk merenovasi masjid.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Sementara penelitian sebelumnya lebih menyoroti kekurangan dalam pemanfaatan wakaf produktif oleh nazhir, penelitian ini lebih mempertanyakan sistem pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir dan ketidakjelasan terkait hasil yang didapatkan oleh masjid dan nazhir.

Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan lokasi penelitian, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam penggunaan teori yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta prinsip pengelolaan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan kesinambungan dalam penelitian terkait

topik yang sama dengan penekanan pada landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo, Fahreza Ash shiddieqy, tahun 2022. *Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Penelitian ini termasuk dalam jenis skripsi dengan rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana bentuk pemanfaatan wakaf di yayasan Al Burhaniyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?, 2. Bagaimana implikasi pemanfaatan wakaf untuk pendidikan masyarakat di Al Burhaniyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?. ?. Dalam peneliian ini teori yang digunakan adalah teori *Normative* yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan teknik (metode) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaaan dan pengembangan terhadap tanah aset wakaf yang dimiliki yayasan Al Burhaniyah dengan mendirikan lembaga pendidikan dan berbaga kegiatan keagamaan hal tersebut dikatakan sudah menerapkan konsep produktif. Implementasi yang dilakukan oleh *Nazhir* ini secara penerapan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sedangkan secara finansial imlementasi atas hasil pemanfaatan digunakan untuk maslahat terhadap perawatan masjid, lembaga pendidikan juga aset wakaf yang dimiliki.⁵

⁵ Fahreza Ash shiddieqy, “*Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”2022.

Perbedaan terletak pada focus penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya focus dan lokasi penelitian terletak pada kreatifitas *nazhir* dalam mengelola tanah aset wakaf menjadi produkti dengan mendirikan lembaga pendidikan dan implementasi hasil dari pengelolaan wakaf digunakan sebagai biaya perawatan aset wakaf yang dimiliki. Sedangkan dalam penelitian ini focus kepada pemanfaatan wakaf oleh orang lain tanpa adanya system perjanjian yang disepakati bersama yang hanya dengan suka rela yang berdampak terhadap hasil yang tidak maksimal. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo, Nadia Dwi Safitri, tahun 2023. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja Nazhir Pada Wakaf Produktif Di Masjid Al- Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini termasuk dalam jenis skripsi dengan rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja Nazhir dalam mengadministrasikan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja Nazhir dalam memproduktifkan Tanah Wakaf di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja Nazhir dalam pendistribusian manfaat hasil Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ?. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Normative* yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sedangkan teknik (metode) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini penulis memaparkan implemenasi *nazhir* dalam administrasi wakaf sudah sesuai dengan mendaftarkan tanah tersebut pada badan pertanahan dan sudah mendapatkan sertifikat tanah. Namun dalam mengelola wakaf *nazhir* meminta bantuan orang lain atas pengelolaan tanah sawah dan *tegalan* dengan menggunakan system bagi hasil 2:1 tiga kali panen dalam 1 tahun yang hasilnya diperuntukan hanya untuk maslahat ibadah sesuai keinginan *wakif*. Namun terdapat kendala dalam pengelolaan hasil dari pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu efektifitas dirasa kurang dalam hal penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, peningkatan ekonomi umat, dan yatim piatu.⁶

Perbedaan terletak pada focus penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya focus dan lokasi penelitian terletak pada system produktifitas *nazhir* dalam mengelola tanah wakaf serta kurang maksimalnya pemanfaatan hasil dari pengelolaan yang belum sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Padangsidimpuan, Nurma Harana Mora Siregar, tahun 2023. *Kompetnsi Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.*

⁶ Nadia Dwi Safitri, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kinerja Nadzir Pada Wakaf Produktif Di Masjid AL Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupeten Ponorogo," 2023.

Penelitian ini termasuk dalam jenis skripsi yang rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf di Kelurahan Lumut menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004? 2. Bagaimana pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah?, 3. Apa manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah? Dalam penelitian ini menggunakan teori normative Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan penggunaan metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa keahlian yang dimiliki oleh nazir sudah memenuhi kompetensi baik secara struktural ataupun fungsional sebagai lembaga pengelola, dilihat dengan pengelolaan yang sudah baik. Kedisiplinan dalam administrative mampu dikuasai oleh nazir desa lumut. Dengan adanya bukti sertifikat yang telah berhasil dikantongi maka kenazhiran dapat leluasa mendayagunakan tanah tersebut. Namun dalam penelitian ini yang menjadi kendala adalah minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang belum bisa optimal dalam pelaporan terhadap badan wakaf Indonesia.⁷

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada focus dan lokasi masalah. Dalam penelitian sebelumnya keragaman atas pengelolaan tanah yang dimiliki oleh desa serta kreatifitas dan antusias dari pengurus wakaf dalam memberdayakan wakaf sehingga, dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dan tersalurkan dengan baik

⁷ Nurma Harana Mora Siregar, “*Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah*,” 2023.

sebagaimana tujuan wakaf. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga, Inayah Rahman dan Tika Widiastuti. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Dalam penelitian ini memaparkan Model Pengelolaan wakaf produktif Sawah Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu menggunakan akad mukhabarah dengan sistem bagi hasil dengan dampak dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis yang menekankan pengelolaan terhadap aset tanah wakaf dan pemanfaatan hasilnya, sedangkan penelitian ini menjelaskan pengelolaan wakaf dengan sistem akad.⁸

Berdasarkan penelitian diatas maka sangat terlihat perbedaan yang sangat tampak dari rumusan masalah yang akan penulis angkat karena karena penelitian yang penulis lakukan nantinya lebih focus terhadap bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menanggapi peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf serta pemanfaatan hasil dari pengelolaanya di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukan penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah diteliti atau termasuk penelitian baru. Namun begitu, penulis berharap penelitian sebelumnya sebagai acuan penulis dalam

⁸ Rahman and Widiastuti, “*Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)*.”

pembahasan mengenai peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf serta pemanfaatan hasil dari pengelolaanya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan upaya mengidentifikasi kasualisasi masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang mengutamakan metode penemuan secara khusus dan aktualistik terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan melakukan kunjungan ke Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten, Kabupaten Ponorogo untuk menggali lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah wakaf yang dimiliki oleh masjid tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan mengenai situasi aktual tanah wakaf tersebut. Melalui interaksi langsung dengan pihak terkait di masjid, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek terkait pengelolaan tanah wakaf, termasuk status hukumnya, pemanfaatannya, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan atau pengembangannya.

⁹ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

Pendekatan penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks lokal dan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan atau mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Dengan demikian, pendekatan ini merupakan metode yang tepat untuk menggali informasi tentang pengelolaan tanah wakaf secara konkret dan spesifik di lingkungan masjid tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normative*. Pendekatan normatif juga dikatakan sebagai pendekatan hukum doktrinal, jenis disiplin pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dan terkonsep sebagai mana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), hal ini diterapkan guna untuk mendapatkan unsur-unsur berupa: teori, konsep, asas hukum, serta peraturan hukum yang memiliki pokok bahasan yang sama. Penelitian normatif memperlakukan hukum sebagai dasar kaidah atau norma yang dijadikan rujukan manusia dalam berkepribadian sebagaimana pantas.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Pentingnya peran peneliti sebagai alat utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Memang, dalam banyak kasus, manusia adalah satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk berinteraksi langsung dengan responden atau objek penelitian lainnya. Hanya manusia yang dapat merasakan

¹⁰ Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah," 2010. 8

¹¹ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, n.d., 118.

dan menginterpretasikan situasi yang ada di lapangan dengan cara yang mendalam dan kompleks.

Dalam konteks penelitian pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, kehadiran penulis sebagai peneliti sangatlah penting. Penulis berperan sebagai pengamat langsung dalam mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan. Melalui wawancara langsung dan transparan dengan pihak-pihak yang terlibat, Anda dapat memperoleh data dan informasi yang valid dan dapat dipercaya.

Kehadiran peneliti juga memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang dinamika yang terjadi di lapangan, serta memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Hal ini sangat penting untuk merumuskan rekomendasi atau solusi yang relevan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran penulis yang aktif dan terlibat langsung dalam pengumpulan data merupakan aspek kunci dari penelitian ini. Hal ini memastikan bahwa data dan informasi yang penulis kumpulkan memiliki validitas dan keandalan yang tinggi, sehingga hasil penelitian penulis dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penyelesaian permasalahan yang penulis teliti.

3. Lokasi Penelitian

Memilih Masjid Baitul Mukhlisin di Desa Nologaten, Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian:

1. Adanya Aset Wakaf yang Bernilai Ekonomi: penulis mencatat bahwa di masjid tersebut terdapat tanah wakaf berupa lahan pekarangan yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang signifikan untuk mempelajari praktik pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang relevan dengan tujuan penelitian penulis.
2. Perbedaan Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan: penulis juga mencatat bahwa terdapat perbedaan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil aset wakaf di lokasi tersebut. Keberadaan perbedaan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efektivitas pengelolaan wakaf.
3. Relevansi terhadap tujuan wakaf, lokasi penelitian dipilih karena dianggap relevan dengan tujuan wakaf yang diidentifikasi. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan berorientasi pada permasalahan aktual yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, pemilihan Masjid Baitul Mukhlisin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian dan potensi untuk memperoleh wawasan yang berharga tentang praktik pengelolaan aset wakaf. Ini memperkuat kesesuaian penelitian penulis dengan konteks yang relevan dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi hasil penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah simbol yang melekat pada objek tertentu dan berperan sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² Pengumpulan data dilakukan melalui metode atau instrumen tertentu, seperti wawancara dan observasi.

Dalam konteks penelitian, data diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pengurus DKM Ponorogo, *Nazhir*, dan *Ta'mir*. Melalui interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam tentang masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ini memberikan gambaran utama tentang kondisi dan permasalahan yang ada, serta memungkinkan penulis untuk menganalisis dan memahami secara lebih mendalam konteks pengelolaan aset wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten. Dengan demikian, pengumpulan data dari berbagai sumber ini menjadi pondasi yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian.

b. Sumber Data

Pentingnya sumber data dalam penelitian, terutama dalam konteks penelitian kualitatif di mana kata-kata dan tindakan menjadi fokus utama. Sumber data merupakan subjek atau situasi di mana data diperoleh.

¹² Haris Herdiansyah, "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif," 2013, 8

Dalam penelitian, sumber data meliputi; Wawancara, Observasi, Dokumen, Arsip.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber data ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti dan memastikan keakuratan serta kevalidan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, hasil penelitian Anda akan lebih optimal dan akurat, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian kualitatif yang Anda lakukan.

1) Sumber Data Primer

Menguraikan tentang sumber data primer dalam penelitian Anda. Sumber data primer memang sangat penting karena merupakan sumber data yang melekat langsung dengan objek penelitian dan dapat memberikan informasi yang paling relevan dan mendalam. Dalam konteks penelitian Anda, sumber data primer diperoleh melalui kajian lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait, seperti Pengurus DKM (Dewan Kehormatan Masjid), Nazhir, dan *Ta'mir*. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang langsung dari sumbernya, memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik dan kebijakan terkait pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten. Wawancara dengan pihak-pihak terkait ini akan memungkinkan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, memahami tantangan yang dihadapi, serta

mengidentifikasi peluang untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

Dengan memanfaatkan sumber data primer ini, dapat memastikan bahwa data yang penulis peroleh adalah relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk analisis dan interpretasi dalam penelitian penulis. Ini akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih kaya dan berarti, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang dilakukan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian. Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari tulisan atau dokumentasi, seperti buku, arsip, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumentasi lainnya. Berbeda dengan data primer yang diperoleh langsung dari interaksi manusia, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Dalam konteks penelitian tentang pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten, sumber data sekunder dapat berupa:

1. Literatur Dokumentasi: Buku-buku, artikel, laporan, dan materi lainnya yang membahas tentang wakaf dan pengelolaannya, baik secara umum maupun khusus terkait dengan konteks lokal.
2. Arsip: Dokumen resmi, catatan sejarah, atau rekaman administratif terkait dengan pengelolaan aset wakaf di desa tersebut.

3. Skripsi, Tesis, dan Jurnal Penelitian: hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis, baik yang telah diterbitkan maupun yang tersedia secara *daring*.

Dengan memanfaatkan sumber data sekunder ini, dapat melengkapi pemahaman tentang konteks dan teori yang mendukung penelitian. Ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan Penulis dengan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menambahkan dimensi analisis yang lebih mendalam dalam penelitian.

Dengan demikian, penggunaan sumber data sekunder akan memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian dan memastikan keberagaman informasi yang diperoleh untuk analisis dan interpretasi yang lebih komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dapat diperoleh informasi dari objek yang akan diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin harmonis. Peneliti dapat menggunakan metode-metode atau teknik tertentu untuk mendapatkan data/informasi yang diharapkan.¹³ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

a. Wawancara

¹³ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*,” 2020, 80.

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi atau ide melalui dialog tanya jawab. Dalam konteks penelitian atau pengumpulan data, wawancara sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena tertentu.¹⁴ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini peneliti menggunakan respon dari para pihak, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak nazhir Ranting *Muhammadiyah* sekaligus *ta'mir* masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten dengan berjumlah 2 *Nazdir* yaitu ketua dan sekretaris. Dan juga Pengurus DKM (Dewan Kehormatan Masjid). Pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh nazhir dan apakah hasilnya produktif.

Pemilihan informan yang tepat adalah langkah yang penting dalam pengumpulan data. Peneliti dapat memastikan bahwa data yang peneliti peroleh akan relevan dan dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian peneliti. Dengan demikian, wawancara dengan informan tersebut akan menjadi kontribusi yang berharga dalam menjelaskan praktik pengelolaan aset wakaf di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten.

¹⁴ *Ibid*, 83

b. Observasi

Dalam observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung, tanpa campur tangan atau intervensi yang signifikan. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten, observasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik dan kebiasaan dalam pengelolaan aset wakaf tersebut.

Melalui observasi langsung, peneliti dapat memerhatikan secara detail bagaimana aset wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Hal ini mencakup proses pengelolaan administratif, pemanfaatan fisik, serta interaksi antara pengelola dengan masyarakat yang menggunakan atau terlibat dalam aset wakaf tersebut. Dengan demikian, observasi dapat memberikan data yang kaya dan mendalam tentang praktik dan proses yang terjadi dalam pengelolaan aset wakaf, yang mungkin sulit dipahami atau diakses melalui metode pengumpulan data lainnya.

Dengan menggabungkan observasi dengan metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara atau analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang pengelolaan aset wakaf tersebut. Hal ini memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi atau perbaikan yang lebih terinformasi dan relevan bagi pengembangan dan pemajuan pengelolaan aset wakaf di masa depan.

a. Dokumentasi

Yakni didapatkan dari berbagai penelitian terhadap data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian ini, data yang dicari oleh peneliti merupakan hal-hal yang berupa sumber data tertulis, seperti sertifikat tanah, akta ikrar wakaf, structural kenazhiran wakaf, program-program *nazhir*, buku, jurnal, dan data dokumn dari setempat.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah fase kegiatan yang dilalui peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai tahap kesimpulan. Analisis data adalah proses penjaringan dan pengumpulan (kodifikasi) secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan hasil kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

a. Kodifikasi Data

Kodifikasi Data merupakan fase pengkodean terhadap data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.¹⁶

¹⁵ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

¹⁶ MA Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, 178.

b. Penyajian data

Tahap penyajian data merupakan langkah penting dalam proses analisis penelitian di mana peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan sesuai dengan klasifikasinya. Ini membantu memperjelas dan mengorganisir informasi yang diperoleh dari analisis data sehingga dapat dipahami dengan lebih baik oleh pembaca atau pemangku kepentingan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini adalah tahap penting dalam proses penelitian, di mana peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Setelah kesimpulan diambil, peneliti melakukan validasi atas kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses analisis data yang dapat memengaruhi hasil akhir penelitian.

Dengan melakukan validasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Ini meningkatkan keandalan dan validitas penelitian secara keseluruhan, serta memberikan keyakinan kepada pembaca atau pemangku kepentingan tentang keabsahan hasil penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Tahapan pengambilan data yang meliputi pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. Langkah-langkah ini penting untuk

memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki keabsahan dan validitas yang tinggi. Jika terdapat data yang kurang memadai, dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan.

Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data, metode, atau pendekatan untuk memverifikasi temuan penelitian. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan keandalan temuan penelitian dengan membandingkan dan memvalidasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Dengan demikian, langkah-langkah untuk memeriksa keabsahan data dan menggunakan teknik triangulasi merupakan praktik yang baik dalam memastikan kualitas dan validitas penelitian peneliti. Ini akan meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian dan memberikan dasar yang kokoh untuk kesimpulan yang diambil dari analisis data..¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan langkah yang baik untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan Sistematika tersebut mencakup struktur yang terorganisir dengan baik dan jelas. Untuk memastikan bahwa

¹⁷ Moleong, "Lexy. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT," 330.

penulisan tetap efektif, berikut ini adalah sistematika pembahasan yang umum digunakan

BAB I : Pendahuluan dalam skripsi ini memberikan gambaran konseptual umum yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan topik pembahasan, yang disusun dalam beberapa sub-bab. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu atau telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan menyajikan aspek-aspek ini dalam pendahuluan, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang, tujuan, metodologi, dan relevansi penelitian yang dilakukan. Ini membantu untuk memberikan landasan yang kuat bagi pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi tersebut.

BAB II : Berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi peneliti. Dalam bab ini memuat serangkaian landasan teori yang diaplikasikan sebagai pengkajian dan analisa permasalahan, pada bab ini berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, pengertian nazhir syarat, tugas nazhir serta ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf.

BAB III : Data umum terhadap temuan penulis yang menguraikan profil nazhir dalam pengelolaan tanah aset wakaf masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini berisikan data-data mengenai profil nazhir dan praktik pengelolaan wakaf tanah dan impementasi hasil yang didapatkan.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang analisis data bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap nazhir dalam mengelola tanah

wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin. Serta bagaimana pemanfaatan hasil wakaf sawah di Masjid masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

BAB V : Bab ini Penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi Kesimpulan, Saran dan Penutup.



BAB II

TEORI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF

A. Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif

Definisi wakaf menurut pendapat para ulama' (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali) sangat jelas bahwa wakaf merupakan tindakan pendayagunaan harta benda yang dimiliki untuk diambil manfaatnya disertai tetapnya barang (*dzat*) untuk kemaslahatan umat dan agama dalam menggapai *ridho ilahi*.¹

Dalam catatan sejarah disyri'atkannya wakaf sudah berlaku sejak zaman Rasulullah. Praktik yang diterapkan Nabi sejatinya mengajarkan kepada ummatnya agar tidak sukar untuk mendermawankan harta yang dimiliki. Dalam pengertian ini Nabi sekaligus mengajarkan teknis pengelolaan dan pemanfaatan dari proses pendayagunaan wakaf agar tercapai adanya kesejahteraan orang lain (ummat).

Dalam hukum Islam definisi wakaf dan pengelolaannya sangat terbatas dan terlalu luas, kenyataannya dikalangan yarisprudensi islam (*fuqoha*) masih menjadi topik sengketa yang masih banyak diperdebatkan. Namun, dalam islam sudah memperkokoh batasan-batasan keilmuan yang dimiliki dengan adanya prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dr.

¹ Suhrawardi K Lubis, "Wakaf Dan Pemberdayaan Umat," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 4.

Qodariah Barkah dkk. Tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam islam, yaitu²;

1. Asas Keberlangsungan Manfaat
2. Asas Pertanggungjawaban
3. Asas Profesional Manajemen
4. Asas Keadilan Sosial

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 43 disebutkan secara rinci konsep serta tata cara pemberlakuan wakaf produktif yaitu wakaf harta yang pemanfaatannya untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf tidak langsung atau produktif adalah pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Pada Pasal 43 (2) konseptual wakaf produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya

² Qodariah Barkad dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). 212-214

³ Adi Nur Rohman dkk, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 17

⁴ Rosadi Aden, *Zakat Dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 72

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*).⁵ Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat di defenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih berupa surplus dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf secara berkala⁶

Di antara hal menarik yang dipaparkan oleh Dr. Khaeruddin Hamsin adalah bahwa meskipun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan ikrar wakaf, tetapi pengelolaan wakaf dalam perspektif fikih berorientasi pada kemanfaatan harta benda wakaf, sehingga bila suatu aset sudah tidak produktif atau terlantar dapat ditukar atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih produktif dengan tetap mengikuti prosedur Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Kesalahan berfikir yang sering terjadi di masyarakat adalah cara dalam memandang wakaf ini, dimana wakaf hanya dipandang sebagai ritual agama saja

⁵ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 6.

⁶ Zainal, 6.

padahal wakaf dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sehingga memiliki dimensi social.⁷

Esensi dari pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan harta wakaf tersebut dapat menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Orientasi pengelolaan wakaf yang dikehendaki dalam undang-undang adalah tepat sasaran yaitu sampai pada pengembangan yang mempunyai nilai ekonomi yang mana harta wakaf bukan menjadi stagnan pada produktifiasnya saja namun, bisa menghasilkan keuntungan berupa harta yang nantinya bisa disalurkan kepada yang membutuhkan.⁸

Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarannng dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁹

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰

⁷ Nasrullah Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin, and Waridatun Nida, “Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5, no. 1 (2021): 296.

⁸ Devi Megawati, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru,” *Hukum Islam* 14, no. 2 (2014): 111.

⁹ Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, *UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.

¹⁰ *Ibid*, 42

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sudah jelas di atur sebagai berikut:

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.

Penjelasan Undang-Undang tentang model pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif bisa dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya, pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹¹

- 3) Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini nazhir boleh bekerjasama dengan orang lain dengan sesuai prinsip syariah.¹²

Peraturan Pemerintah ini berorientasi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Pada ayat berikutnya dapat difahami bahwa kekuasaan nazhir dalam

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan syariah.¹³

- 4) Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berasal dari wakif perorangan asing, organisasi ataupun badan hukum yang berskala nasional atau internasional serta harta benda terlantar merupakan kewenangan BWI.

Dalam ketentuan ini, pemerintah sangat memperhatikan terhadap pengelolaan wakaf dan pemanfaatan hasilnya sehingga, harta benda wakaf dapat digunakan tepat dengan peruntukannya. Ketentuan pasal diatas memberikan pemahaman terhadap pengelolaan tanah wakaf yang terbengkalai tidak digunakan yang seharusnya menjadi tanggungjawab BWI.

- 5) Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengharuskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.¹⁴
- 6) Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menyatakan bahwa tindakan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan peruntukannya kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI dengan ketentuan berikut: harta benda wakaf tidak dapat digunakan

¹³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 46, 48

sesuai dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf, digunakan untuk kemaslahatan agama dan umat yang lebih bermanfaat untuk diproduktifkan.¹⁵

- 7) Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menjelaskan imbalan nazhir atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergantung kepada perhitungan hasil bersih dikurangi biaya operasional pengelolaan. Pada ayat (2) dijelaskan secara rinci pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
- a. Nazhir maksimal 10 % (sepuluh persen)
 - b. *Mauquf alaih* maksimal 50% (lima puluh persen)
 - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah pembagian diatas.¹⁶

Potensi yang dimiliki oleh wakaf sangat berdampak besar terhadap keberlangsungan pengelolaan wakaf sehingga, tujuan dan fungsi wakaf dapat dirasakan oleh para pihak dan sesuai dengan semestinya.

B. Implementasi Pemanfaatan Hasil Wakaf

Praktek Wakaf yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khathab. Tanah kesayangan yang sangat dicintai oleh Umar karena kesuburannya dan hasil yang melimpah. Namun demikian, beliau meminta petunjuk arahan kepada Rasulullah tentang bagaimana yang seharusnya beliau perlakukan terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar mengelola tanah tersebut disertai tetapnya pokok barang dan menyerahkan hasilnya

¹⁵ Peraturan BWI Nomo 01 Tahun 2020 Pasal 3

¹⁶ Peraturan BWI Nomo 01 Tahun 2020 Pasal 23

kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Hal ini terjadi sebagai buntut dari peristiwa ini pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Al-Khathab menjadi Khalifah, beliau merintis adanya penataan administrative dan transparansi terkait pendataan tanah aset wakaf yang dimiliki oleh negara secara otentik dengan adanya akta. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang berbondong-bondong mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga munculah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).¹⁷

Ciri khas wakaf dalam Islam dari tanah wakaf adalah sangat potensial dengan keberagaman bentuk pengelolaannya sebagai aset wakaf produktif yang semakin berkembang.¹⁸Jadi, konsep wakaf produktif bisa berkembang hanya dikemudian hari, akan tetapi wakaf produktif merupakan infestasi yang berkepanjangan dengan ciri khusus bahwa wakaf ini akan selalu dikelola dan berkembang setiap hari.¹⁹

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan wakaf adalah pemanfaatan harta benda sesuai dengan kapasitas fungsinya, Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah wakaf mempunyai tujuan sosial yang memiliki daya manfaat bagi suatu masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap satu sama lain untuk keberlangsungan kehidupan dalam

¹⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015). Hlm. 82

¹⁸ Qohaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 61

¹⁹ *Ibid*, 62

berbagai aspek. Harta yang diwakafkan oleh *wakif* bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ummat, seperti membantu untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan pokok lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan inti berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini juga menjadi *wasilah* untuk mendekatkan diri kepada Allah atas rezeki yang dianugerahkan.

Tujuan khusus menjadi bagian hal yang sangat urgenl yaitu untuk ibadah baik penunjang sarana prasarana atau juga untuk proses kemajuan ibadah non-komersial. Selanjutnya wakaf bertujuan untuk kemajuan umat manusia yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik karena mengharap ridho Allah, tersebut tentu semuanya tidak keluar dari alur maksud-maksud syari'at Islam.

Konsep wakaf, sekalipun tidak mensyaratkan agar sebagian hasil wakaf dialokasikan untuk menambah pokok atau modal wakaf, akan tetapi sesua hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa hasil wakaf harus memeperhatikan operasional wakaf meliputi perawatan dan penjagaan wakaf, walauoun tidak ada perintah dan syarat dari wakif. Ini berarti, bahwa tugas nazhir adalah menjaga keutuhan pokok harta benda wakaf seperti saat diwakafkan dan tetap menjaga keberlangsungan produktifitas harta benda wakaf.²⁰

²⁰ *Ibid*, 62

Potensi ekonomi yang dimiliki wakaf dapat dijadikan sebagai unsur penting yang membantu perkembangan pembangunan umat.²¹ Berikut Undang-Undang yang mengatur tentang pemanfaatan hasil wakaf:

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketersediaan wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan yang dimaksud fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²²

Dari peraturan di atas dikandung maksud bahwa peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kebutuhan konsumtif (masjid, makam, madrasah) tetapi juga diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dengan cara mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf. Hal itu dapat dilakukan mengoptimalkan pengelolaan wakaf sampai pada wilayah kegiatan ekonomi secara arti luas, sepanjang hal tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

- 3) Pasal 22 berbunyi: dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

²¹ *Ibid*, 63

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22-23

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 23 berbunyi: Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²³
- 5) Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf yang menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang merubah peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar persetujuan BWI. Izin tertulis tersebut dengan alasan harta benda wakaf tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana dalam ikrar wakaf, dan harta wakaf tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum agar lebih produktif.

Dalam pemberdayaan wakaf tindakan yang sangat tidak pantas bagi seorang nazhir adalah merubah peruntukan harta benda wakaf. Peran nazhir dalam wakaf adalah penerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf. Hal tersebut

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22-23

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir.

C. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Menurut Wibisono, nazhir berasal dari bahasa arab, yang di ambil dari Masdar *nadzara-yandzuru*, yang berarti melihat, nazhir juga dapat diartikan sebagai al-nazhr atau al-hafidz yang berarti menjaga, al-musyrif atau manajer, al-mutawallii yaitu administrator, dalam beberapa penelitian didapati bahwa arti nazhir adalah penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur property, nazhir dalam perwakafan islam adalah orang atau badan hukum yang menjalankan amanah untuk memelihara dan mengurus asset wakaf sesuai dengan esensi dan tujuan wakaf dalam Islam.²⁴

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf definisi nazhir terdapat dalam Bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bentuk nazhir yang diakui ada 3 bentuk yaitu Pertama, Perorangan, Kedua, Badan Hukum, dan Ketiga, Organisasi.

2. Syarat-Syarat Nazhir

²⁴ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, "Profesionalisme Nazhir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 243.

Adapun syarat-syarat nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

- 1) WNI
- 2) Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁵

Sedangkan syarat Nazhir menurut hukum Islam :

- a. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat.
- b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya dan diawasinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menurut adanya taklif yaitu baligh dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi Nazhir karena Umar ra mewasiatkan Hafshah ra sebagai Nazhir.
- c. Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai *Nazhir*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10

Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.

3. Tugas dan Wewenang *Nazhir*

Nazdir memegang urgen dalam khasanah ibadah Perwakafan, karena inspirasi-inspirasi baru muncul dari kreatifitas seorang *Nazhir*. Realisasi kemajuan tidaknya harta benda wakaf, salah satunya sangat tergantung pada pengelola wakaf yaitu *Nazhir*. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung pengelolaanya terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang nazir meliputi:²⁶

1) Melakukan administrasi harta benda wakaf

Kebiasaan para pendahulu dalam melakukan aktifitas hukum tentang perwakafan tanah menerapkan komunikasi lisan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, hal tersebut didasarkan saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu (*tarodhi*), praktik ini merespon wakaf sebagai ibadah amal shaleh yang berisikan nilai-nilai kemanusiaan yang korlasinya dan pertanggungjawabannya langsung kehadiran Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrative halayak formal, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata sehingga tidak dapat dipergunakan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak

²⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf*, hlm. 123

apapun, dan siapa saja tidak akan bisa mempermasalahkan bahkan merubah tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut menunjukkan kearifan karakter bangsa yang jujur dan saling menaruh kepercayaan antara satu dengan yang lain.

Praktik perwakafan semacam ini, pada keberlangsungan perjalannya harus diakui sangat rentang memicu persoalan mengenai sengketa validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya pertengkaran dan perpecahan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menguatkan bahwa benda-benda tersebut telah secara resmi diwakafkan. Dalam hal ini bisa dibenarkan dengan bukti diterbitkannya akta otentik berupa sertifikat wakaf dari PPAIW terkait.

- 2) Mengelola dan Mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Optimalisasi wakaf dapat dilakukan dengan suatu usaha dalam pendayagunaan dan pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien sesuai tujuan dan kemaslahatan masyarakat banyak atau umat Islam. Produktifitas wakaf adalah fungsi serta tujuan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, tetapi tidak dapat lepas dari prinsip syariat. Dalam pengembangannya wakaf juga dilakukan sebagai program kemitraan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Pemanfaatan

semacam ini tidak lantas mengurangi kadar ukuran benda yang diwakafkan, justru malah dapat memberikan nilai tambah finansial yang didapat dari hasil kemanfaatannya.

3) Mengawasi dan Melindungi harta benda wakaf

Dalam Permenag pasal 31 ayat (1) dijelaskan tentang pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan diimplementasikan dengan pemeriksaan atas pengelolaan harta benda wakaf secara langsung terhadap kinerja *nazhir*.

Dalam pasal 32 pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi:

- a) Fungsi harta benda wakaf
 - b) Administrasi pengelolaan harta benda wakaf
 - c) Pengembangan harta benda wakaf
 - d) Proses pengelolaan harta benda wakaf
 - e) Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
 - f) Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pemberitaan atas pengelolaan harta benda wakaf wajib dilakukan meliputi pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil dengan cara sebagai berikut:

- a) *Nazhir* wajib memberitahukan laporan mengenai kinerja yang dijalankan terhadap pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak

dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan BWI secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.

- b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib selanjutnya melaporkan penyelenggaraan wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- c) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kemudian melakukan pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bimas ILSM secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- d) Laporan pengelolaan harta benda wakaf meliputi:
 - (1) Jenis harta benda wakaf yang dikelola
 - (2) Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
 - (3) Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
 - (4) Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf

Sedangkan wewenang *Nazhir* menurut Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah:

- a) Menyewakan harta Wakaf

Nazhir berkenan untuk menyewakan harta wakaf jika dilihat memiliki provide keuntungan berupa hasil pengeloan wakaf produktif, dan tidak ada penghalang untuk melakukan tindakan tersebut untuk hasi keuntungannya dapat digunakan oleh *nazhir* untuk hal-hal yang telah ditentukan oleh *wakif*, atau untuk

kepentingan wakaf berupa biaya oprasional, pemeliharaan dan perawatan. dan pembiayaan terhadap orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Hak atau wewenang ini merupakan profesionalitas yang diberikan kepada *nazhir*, karena *nazhir* memiliki perwalian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain.

b) Menanami harta Wakaf

Pemanfaatan wakaf oleh *Nazhir* boleh dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan. Perkara ini murni wewenang *nazhir* sendiri atau meminta bantuan orang lain dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa sistem sebagai berikut:

- (1) *Nazhir* menyewakan tanah perkebunan ini kepada orang yang menghendaki, dan dia harus menjelaskan jenis tumbuhan apa yang boleh ditanami oleh penyewa.
- (2) *Nazhir* meminta bantuan kepada petani, yang kemudian menerapkan bagi hasil atas pendapatan sesuai dengan kesepakatan pada akad.
- (3) Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara musaqah.

(4) *Nazhir* boleh menanaminya sendiri.²⁷

c) Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nazhir berwenang untuk mengubah tanah wakaf yang lokasinya berdekatan dengan kita menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti membangun rumah untuk disewakan dan sebagainya.



²⁷ Cut Endang Puspa Sari, “Kewenangan *Nazir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004),” *Shibghah: Journal of Muslim Societies* *Journal of Muslim Societies* 1 (2019): 29.

BAB III
DESKRIPTIF PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF
DI MASJID BAITUL MUKHLISIN DESA NOLOGATEN KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Masjid Baitul Mukhlisin

Masjid baitul mukhlisin berdiri di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pertama kali didirikan pada tahun 1969. Sebelum berdiri bangunan Masjid tersebut masih berupa lahan tanah kosong yang dikelilingi oleh rimbunan pohon bambu milik salah satu warga di Desa Nologaten. Kemudian tanah tersebut diwakafkan untuk didirikan sebuah Masjid. Seperti yang diketahui bangunan Masjid Baitul Mukhlisin berukuran 750 m². Dengan ruang yang sedemikian rupa masjid ini dapat menampung jamaah kisaran 300 an. Masjid ini terdiri dari 2 lantai dengan bentuk ruangan meliputi; bangunan utama masjid, dapur, toilet, tempat makan, kantor Ranting Muhammadiyah, ruang tamu, gudang, depo air minum, kamar marbot dan untuk lantai 2 meliputi; aula dan kamar.

Pada tahun awal berdiri masjid ini merupakan tanah yang terletak di pinggiran kali yang melekat dengan tumbuhan bamboo (*grent*). Tempat ini sebelumnya sangat tak asing ditelinga masyarakat sekitar sebagai tempat yang angker (*wingit*). Disepanjang jalan ini jarang dilewati mengingat kuatnya aura mistis yang menyelimuti sehingga, lazim orang menyebut tempat ini sebagai nama *Boh Ijo*;

Bermula dari hal tersebut maka masyarakat menyiasati tempat ini untuk dibangun tempat ibadah. Tempo dulu tempat ini semula dibangun mushola kecil yang hanya bisa ditempati oleh beberapa jamaah saja namun berjalannya waktu dialih fungsikan sebagai masjid.

2. Visi-Misi Masjid Baitul Mukhlisin

- a. **Visi** : Menjadi pusat peribadatan umat secara komprehensif, menjadikan pusat pengembangan study keislaman dan peradaban, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan kemaslahatan umat dalam hidup bermasyarakat.
- b. **Misi** : meramaikan masjid, sebagai pusat Idaroh dan Riayah terhadap kemaslahatan masjid, selalu ikut serta dalam realitas kehidupan masyarakat dimasa sekarang dan akan datang.

3. Tujuan

Tujuan didirikan Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menysar pada bidang keagamaan, kemanusiaan dan social ekonomi. Pada bidang keagamaan memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman keagamaan lewat pengendalian kegiatan-kegiatan masjid Baitu Mukhlisin yang sudah berjalan serta menambah kreatifitas kegiatan dalam menyiarkan agama islam khususnya bagi masyarakat lingkungan Nologaten. Dalam bidang kemanusiaan, keberadaan masjid mampu menjadi jembatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, contohnya lewat pemberdayaan aset masjid secara transparan, pemanfaatan hasil yang sesuai dengan tujuan dan mampu menjadi tali

ukhuwah persaudaraan lewat pemerataan social. Kemudian dalam bidang social ekonomi, eksistensi masjid bukan hanya sebagai sentral ibadah saja namun sebagai wadah pengembangan ekonomi lewat perdagangan, persewaan, dan akad yang lain. Tentu saja sangat mungkin adanya provide yang bisa diterima untuk mengangkat potensi ekonomi yang berkembang. Dengan demikian kemanfaatan atas keberadaan masjid bagi masyarakat sekitar lebih dirasakan.

4. Kegiatan

Untuk kegiatan yang terselenggara di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Ponorogo cukup variatif, mengingat secara geografis letak dari Desa Nologaten sendiri adalah sebuah desa dipinggir Kota. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dapat mempercantik keragaman kegiatan yang ada. Sehingga harus *tercover* secara menarik mungkin menurut kalangan masyarakat kota. Adapun kegiatan-kegiatan yang berjalan di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Ponorogo antara lain:

- a. Pengajian Malam Ahad
- b. Jum'at Berkah
- c. Pengajian Rabu Subuh
- d. Ngaji Al Kahfi Malam Jum'at
- e. GSB (Gerakan Subuh Belanja)
- f. Bazar 2 Minggu Sekali

g. Joging Club.¹

B. Deskripsi Pengelolaan dan Implementasi Hasil Wakaf Oleh Nazhir Di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

1. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

Berikut hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa narasumber yang terlibat terkait proses pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo yang akan diuraikan dibawah.

Dari data pertama yang kami telusuri melalui wawancara yaitu dari Ketua DKM Ponorogo, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Di Kabupaten Ponorogo terdapat wakaf produktif yang berupa kebun dan sawah kebun yang di kelola oleh nazhir organisasi yaitu NU dan Serikat Muhammadiyah, yang dapat di jadikan opsi topik penelitian skripsi. Letak dari tanah tersebut terdapat di Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ponorogo tepatnya di Masjid baitul Mukhlisin. Untuk data dan informasi lebih lanjut nya bisa hubungi pengurus Ranting Muhammadiyah Nologaten”.²

Kemudian beliau meneruskan pembicaraannya:

“Namun Mas, tanah wakaf yang terletak di Kecamatan Pulung itu sangat luas akan tetapi dari aspek administratif sedikit bermasalah dan dari internal masyarakatnya agak sensitive, sedangkan tanah wakaf yang berada di masjid Baitul Mukhlisin merupakan wakaf produktif yang sangat berpotensi akan nilai ekonomi, mengingat letak dari masjid ini berada di pinggir pusat Kota Ponorogo. Begitu mas.”.³

Setelah mendapatkan informasi dan data awal yang cukup peneliti sudah mampu melangkah menuju tahap berikutnya, disini peneliti memilih wakaf yang berada di Masjid Baitul di Desa Nologaten, dikarenakan dari kedua opsi yang telah disebutkan oleh Bapak Thohari selaku DKM Ponorogo tersebut, masjid

¹ Bapak Suharno, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Maret 2024

² Bapak Thohari, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 November 2023

³ Bapak Thohari, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 November 2023

inilah yang cukup memenuhi kriteria yang menarik untuk dilakukan penelitian, sedangkan untuk tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pulung masih sensitif untuk diteliti.

Selanjutnya, setelah mendengarkan informasi yang didapat dari Ketua DKM tersebut kami langsung menghubungi Pengurus masjid Baitul Mukhlisin. Dari peninjauan ini kami mendapatkan kontak dari pengurus Ranting Muhammadiyah Nologatennyang notabennya nazhir atas pengelolaan tanah tersebut. Kebetulan Kantor Ranting Muhammadiyah Nologaten berada dalam satu kompleks bangunan masjid. Hal tersebut sangat memudahkan penulis dalam menggali informasi. Dari sini peneliti mengenal Pak Suharno, beliau adalah salah satu jama'ah yang tertua (sepuh) dan tempo dulu beliau termasuk dalam jajaran kepengurusan Ranting Muhammadiyah kala itu. dari beliau nantinya informasi dan data lebih lanjut bisa didapatkan, karena beliau juga termasuk yang menyaksikan proses ikrar wakaf tersebut.

Kemudian peneliti meneruskan wawancara dengan narasumber berikutnya, peneliti langsung menitik beratkan kepada pengelolaan lahan wakaf produktif tersebut untuk dapat diketahui atas pengelolaan yang dijalankan dan system apa yang diterapkan.

Pak Bangin/nazhir menuturkan:

“Pada awal yang mengelola ini diserahkan kepada nazhir untuk dikelola sendiri dari anggota, karena dari masing-masing anggota tidak menyanggupi atas pengelolaannya dan masjid sendiri belum memfunsikan akan lahan tersebut jadi meminta bantuan orang lain untuk mengelola dan mengurus lahan tersebut. Sebelum lahan ini dikelola, penghasilan yang didapatkan dari lahan ini sangat minim dan tidak ada perkembangan selama bertahun-tahun, karena memang lahan ini hanya berbentuk pekarangan dan hasilnya kurang

produktif, setelah berjalan beberapa tahun terakhir ini lahan tersebut dikelola oleh salah satu masyarakat lingkungan masjid, guna untuk mengembangkan perekonomian lahan tersebut kemudian ditanami buah-buahan seperti pisang, pepaya, alpukat, dan klengkeng sedikit. Untuk system kami sama sekali tidak menerapkan hal tersebut seperti bagi hasil ataupun sewa, silahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan. Untuk hasil kami juga tidak meminta sepeserpun dari pengelolaan tersebut”.⁴

Praktek pengelolaan wakaf lahan pekarangan yang berada di Masjid Baitul Mukhlisin Nologaten Ponorogo, tidak menerapkan system akad yang jelas dan hasil dari pemanfaatan pengelolaan lahan wakaf tersebut. Dalam hal produktifitas pengelolaan lahan wakaf ini sudah mengalami kemajuan cukup signifikan dan sudah menuai keuntungan yang bernilai ekonomi.

Substansi yang melandasi penerapan system tersebut Bapak Bangin mengatakan bahwa:

“Alasan sistem kesukarelaan nazhir dalam membiarkan dikelola oleh orang lain yaitu pertama porsi pendayagunaan atas kegunaan manfaat akan tanah wakaf di masjid Baitul Mukhlisin belum membutuhkan. Alasan kedua bapak Bangin mengatakan bahwa penerapan sistem ini melatar belakangi kondisi salah satu jamaah dilingkungan masjid yang kurang membaik dari segi perekonomian”.⁵

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bagitu pentingnya tindakan dan kebijakan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf dengan harapan agar tercapainya tujuan yang semestinya dan tepat sesuai tujuan Undang-Undang. Sosok nazhir dalam langkah-langkah yang dikerjakan pada proses pengeolaan wakaf harus inovatif agar mampu tercapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat. Sehingga, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda

⁴ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 25 April 2024

⁵ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

wakaf yang dilakukan oleh nazhir maka diatur pada Pasal 12 bahwa seorang nazhir mendapatkan imbalan 10% dari hasil bersih atas pengelolaan wakaf.⁶

Sering kali dijumpai tindak lanjut seorang nazhir terhadap tanah wakaf kurang cakap dan tanggung jawab. Nazhir sering mengabaikan bagaimana pengelolaan tanah wakaf dapat berkembang dan menguntungkan, padahal tugas nazhir sangat urgen dalam pengelolaan wakaf dan memiliki posisi yang sangat sentral dalam melestarikan wakaf produktif. Dalam penjelasan Pasal 43 tentang system wakaf produktif diantaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usahayang tidak bertentangan dengan syariah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf tanah di Masjid Baitul Mukhlisin tersebut tidak ada sistem sama sekali seperti bagi hasil semuanya diberikan untuk petani.

Bapak Bangin mengatakan: “Hasil dari panen buahnya kami tidak meminta sepeserpun, dan untuk uang yang lain tidak ada karena memang dari awal kami tidak mengikatnya, jadi masjid tidak menerima income apapun”⁷

Dalam hal ini, implementasi penyaluran terhadap hasil pengelolaan wakaf produktif tidak tepat sarasan sebagaimana tujuan wakaf dalam Undang-

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12

⁷ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

Undang. seperti halnya diatur bahwa hasil wakaf dapat diarahkan untuk konsumsi ummat seperti menyetarakan social masyarakat miskin, yatim piatu, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, sehingga tujuan wakaf belum tercapai dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan social ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf tanah di Masjid Baitul Muhklisin tersebut tidak ada sistem sama sekali seperti bagi hasil semuanya diberikan untuk petani.

Bapak Bangin mengatakan: “Hasil dari panen buahnya kami tidak meminta sepeserpun, dan untuk uang yang lain tidak ada karena memang dari awal kami tidak mengikatnya, jadi masjid tidak menerima income apapun”⁸

Dalam hal ini, implementasi penyaluran terhadap hasil pengelolaan wakaf produktif tidak tepat sarasan sebagaimana tujuan wakaf dalam Undang-Undang. seperti halnya diatur bahwa hasil wakaf dapat diarahkan untuk konsumsi ummat seperti menyetarakan social masyarakat miskin, yatim piatu, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, sehingga tujuan wakaf belum tercapai dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan social ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.

Nazhir ditinjau dari aspek tugasnya adalah wajib menjaga aset wakaf, mendayagunakan dan melestarikan kemanfaatan harta wakaf produktif yang telah diwakafkan. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang didalamnya

⁸ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

menjelaskan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai kewajiban nazhir. Oleh karenanya, Undang-undang secara jelas diatur sedemikian rupa mengenai peraturan perwakafan, namun, implementasi dalam realitas yang terjadi ditengah–tengah masyarakat masih belum bisa aplikatif sepenuhnya dalam mencapai tertib dan efisien.

Maka demikian, penerapan produktiitas harta wakaf sangat jelas terlihat harus dikelola dengan baik dan tepat tujuan dan hasilnya dapat diimplementasikan untuk kemaslahatan umum. Dalam praktiknya di Masjid Baitul Mukhlisin, penerapan wakaf produktif belum sesuai dengan prinsip dan tata cara pengelolaan wakaf pada pasal 43 ditandai dengan sistem yang belum maksimal sehingga hasil dari keuntungan pengelolaannya belum bisa dirasakan dan belum bisa diaplikasikan dalam mensejahterakan kepentingan umum. Dari segi administratif masjid ini lebih unggul dan sudah bersertifikat. dan juga tata kelolanya bisa dijadikan panutan yang baik.

Peneliti juga mencari infomasi tambahan dari Nazhir yang lain yang sekaligus *ta'mir* masjid yaitu bapak Basuki yang mengatakan bahwa:

“Untuk tanah wakaf yang berada dibawah naungan Serikat Muhammadiyah rata rata sudah bebas, utamanya dari kami pribadi Masjid Baitul Mukhlisin juga sangat berhati-hati agar tidak terjadi kasus persengketaan tanah yang berujung di Pengadilan. Dan tanah wakaf berupa lahan pekarangan yang saat ini belum difungsikan masjid, tanah tersebut juga sudah mengantongi sertifikat”⁹.

Dalam hal administrtif pendaftaran tanah memang sangat rumit dan menyita waktu yang cukup lama untuk bisa menerima sertifikat. Sertifikat tanah

⁹ Bapak Basuki, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 April 2024

sangatlah penting sebagai bentuk legalitas terhadap tanah wakaf dengan tujuan menjaga harta benda Allah dari sengketa, penyalahgunaan terlebih masalah peralihan status kepemilikan.

2. Implementasi Pemanfaatan Hasil Wakaf

Tujuan wakaf pada dalam Undang-Undang yaitu harta benda wakaf dapat bermanfaat sebagaimana fungsi semestinya. Potensi yang dimiliki oleh wakaf dan manfaat yang dikandung dapat dijadikan dasar dalam memperkuat ibadah sekaligus memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dalam Pasal 5.¹⁰ Dalam mencapai hal tersebut harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak melulu untuk kepentingan konsumtif dan social saja namun, juga dialokasikan untuk kemajuan terhadap kesejahteraan umum dengan cara merealisasikan potensi dan manfaat ekonomi yang terdapat dalam benda wakaf sejauh tidak bertentangan dengan syariah.¹¹

Wakaf produktif ini memang diperuntukan untuk masjid Baitul Mukhlisin seharusnya segala bentuk pendistribusian hasil dari produktifitas wakaf ini di arahkan kepada kemaslahatan masjid, namun berbalik arah pendapatan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan tanah wakaf ini tidak bisa dirasakan oleh masjid. Income yang diterima masjid tidak bisa dikelola secara optimal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 22.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3, 4, dan 5

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Pada pengelolaan aset wakaf yang dimiliki masjid berupa tanah pekarangan, ta'mir masjid bekerja sama dengan orang lain (pengelola wakaf) untuk mendayagunakan tanah tersebut karena memang diserahkan kepada masjid beserta pengelolaannya, namun pemantuan dari Nazhir tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf belum dikatakan maksimal. Optimalisasi tindakan Nazhir hanya cukup pada pengadministrasian dan pengelolaan saja tanpa ada kelanjutannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang 41 Tahun 2004 bahwa tanggung jawab seorang nazhir selain pengadministrasian, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kerja kepada BWI.

Kemudian peneliti melakukan wawancara yang lebih difokuskan pada peruntukan harta wakaf produktif di Masjid Baitul Mukhlisin. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pak Suharno melalui wawancara diketahui sebagai berikut:

“Saya disini sudah sejak awal masjid ini didirikan mas, sehingga saya tahu sejarahnya sampai bagaimana tanah ini didapat mas,. Wakaf produktif di masjid ini diwakafkan dari perseorangan yang diserahkan pengelolaanya kepada Ranting Muhammadiyah. dan di peruntukan kepada masjid Baitul Mukhlisin. Setelah ikrar berlangsung nazhir memasrahkan begitu saja wakaf produktif tersebut kepada pihak masjid dan tidak mengawasi bahkan melakukan pelaporan dari perkembangan wakaf produktif tersebut”¹²

Setelah menemukan titik persoalan melalui wawancara dengan nazhir , perlu digaris bawahi bahwa tindakan nazhir yang begitu saja menyerahkan tanpa ada tindak lanjut dari nazhir terhadap wakaf produktif tersebut.

¹² Bapak Suharno, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Maret 2024


Dalam masalah pengelolaan wakaf Bapak Suharno dan Bapak Bangin menjelaskan berikut:

“Tanah ini memiliki luas 714 m² dan 365 m², sebetulnya kami juga menyadari bahwa tanah ini sangat memiliki nilai ekonomi yang tinggi mengingat posisi tanah ini juga strategis di pinggir kota, jadi untuk bisnis apapun pasti memiliki nilai dagang”¹³

Kemudian Bapak Bangin menambahkan:

“Karena memang salah satu jamaah kami ada yang kekurangan maka kami berinisiasi agar dikelola saja secara cuma-cuma untuk menambah pendapatan sehari-hari”¹⁴

Dalam mengelola tanah tersebut dari pengelolanya menanam buah-buahan yang bisa dipetik hasilnya seperti pisang, pepaya, dan yang lain, karena memang tanah tersebut berbentuk pekarangan. Pengelolaan tanah ini cukup berkembang dan meningkat baik dengan hasil panen buah yang setiap saat pasti ada yang dipanen. Hasil penjualan buah tersebut dijual dan untungnya untuk petani sendiri tidak ada sistem bagi hasil atau yang lain, dan masjid sejak dari awal hanya mempersilahkan tanah tersebut untuk dikelola secara suka rela.



¹³ Bapak Nanang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2024

¹⁴ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 25 April 2024

BAB IV

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH
WAKAF DI MASJID BAITUL MUKLISIN DESA NOLOGATEN
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap
Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten
Kabupaten Ponorogo**

Pada konsep kemafaatan, wakaf sangat banyak memiliki kegunaan dan keunggulan bagi masyarakat, tidak hanya berhubungan dengan keagamaan seperti yang kerap ditemui, namun pada aspek yang lain wakaf juga sangat berpengaruh besar, seperti kemajuan pendidikan dan pemerataan terhadap social ekonomi masyarakat. Dengan demikian, jika pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat diupayakan maksimal oleh nazhir maka potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan tinggi. Namun jika wakaf belum dikelola dan dikembangkan secara optimal maka peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta benda wakaf semakin minim.

Nazhir dalam perwakafan adalah peranan yang penting pada penerimaan harta benda wakaf dari wakif. Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh *nazhir* diharapkan bisa sesuai dengan peruntukan wakaf pada ikrar wakaf. Setelah *esensi* wakaf, nazhir juga memiliki eksistensi sebagai salah satu unsur penting pada jajaran perwakafan setelah wakif, selain itu unsur penting lagi adalah

harta benda wakaf, proses ikrar wakaf, penggunaan wakaf. Tugas-tugas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan tepat. Ini termasuk:¹melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab nazhir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dan syariah.²

Penerapan tentang pengelolaan tanah wakaf di masjid Baitul Muklisin sebagai hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

Pada awal yang mengelola ini diserahkan kepada nazhir untuk dikelola sendiri dari anggota, karena dari masing-masing anggota tidak menyanggupi atas pengelolaannya dan masjid sendiri belum memfunsikan akan lahan tersebut jadi meminta bantuan orang lain untuk mengelola dan mengurus lahan tersebut. Sebelum lahan ini dikelola, penghasilan yang didapatkan dari lahan ini sangat minim dan tidak ada perkembangan selama bertahun-tahun, karena memang lahan ini hanya berbentuk pekarangan dan hasilnya kurang produktif, setelah berjalan beberapa tahun terakhir ini lahan tersebut dikelola oleh salah satu masyarakat lingkungan masjid, guna untuk mengembangkan perekonomian lahan tersebut kemudian ditanami buah-buahan seperti pisang, pepaya, alpukat, dan klengkeng sedikit. Untuk system kami sama sekali tidak menerapkan hal tersebut seperti bagi hasil ataupun sewa, silahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan. Untuk hasil kami juga tidak meminta sepeserpun dari pengelolaan tersebut”.³

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11

² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11

³ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 25 April 2024

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bahwa "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya."
2. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara produktif sesuai dengan syariat.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, perlu adanya penerapan sistem yang jelas sebagai bagian penting dari pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Jika paradigma lama masih diterapkan dengan penekanan pada pelestarian dan keabadian harta wakaf, paradigma baru wakaf lebih menekankan pada implementasi manfaat yang nyata tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan keberadaan harta wakaf itu sendiri.

Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang tentang model atau tata cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif bisa dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya, pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Dalam paradigma baru ini menekankan perlunya pengenalan sistem pengelolaan baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43

manfaat dari harta wakaf. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa harta wakaf tidak hanya dipertahankan secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Bagi seorang nazhir pantangan yang sangat keras adalah *mentasyarufkan* harta wakaf atas kepentingan personal, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarga, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, mengizinkan orang lain menetap di atas harta wakaf tanpa bayaran dan alasan syar'i karena ia terikat dengan wakif.⁵

Dari hasil wawancara dengan nazhir atas pendayagunaan harta benda wakaf di masjid Baitul Mukhlisin yaitu berupa tanah pekarangan belum dapat mengaplikasikan konsep wakaf produktif dalam Undang-Undang hal tersebut ditandai dengan tidak adanya sistem perjanjian dalam pengelolaan sehingga tujuan, fungsi belum bisa tercapai sesuai dengan peruntukannya dalam Ikrar Wakaf.

3. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:
 - a. “Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.”
 - b. “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariat.”

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, “*Ahkam Al Waqf Fi al Syariah Al Islamiyah*” (Bagdad: Matba’ah Al Irsyad, 1997). Juz 2. 204-209

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus berusaha memelihara harta benda wakaf dan hasilnya secara hati-hati.⁶Namun, hal tersebut bagi seorang nazhir harus sesuai dengan ketentuan dalam Ikrar wakaf. Tanggung jawab nazhir di masjid Baitul Mukhlisin dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kurang maksimal karena nazhir di masjid ini dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan meminta bantuan orang lain yaitu salah satu jamaah masjid tanpa adanya perjanjian sebagaimana prinsip syariat.

Berikut wawancara tentang alasan pengelolaan wakaf

Alasan sistem kesukarelaan nazhir dalam membiarkan dikelola oleh orang lain yaitu pertama porsi pendayagunaan atas kegunaan manfaat akan tanah wakaf di masjid Baitul Mukhlisin belum membutuhkan. Alasan kedua bapak Bangin mengatakan bahwa penerapan sistem ini melatar belakangi kondisi salah satu jamaah dilingkungan masjid yang kurang membaik dari segi perekonomian”.⁷

4. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI”.

5. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa:

⁶ Muhammad Arif, “Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf”. *Al-Mizan (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6, No. 2 (2023). 56

⁷ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI”.

Penjelasan pasal 46 atas harta wakaf terlantar yaitu harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh nazhir yang bersangkutan.⁸ Dengan kesadaran diri atas tanggung jawab yang dipikul nazhir di masjid Baitul Mukhlisin menyiasati untuk dikelola agar tidak terbengkalai, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dari BWI.

Selain itu, pentingnya manajemen yang tertata dengan baik sebagai landasan untuk peningkatan dan pengembangan manfaat harta wakaf di masa depan. Dengan manajemen yang efektif, dapat diharapkan bahwa pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Ini menunjukkan evolusi dalam pemahaman dan praktik wakaf menuju peningkatan manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berikut hasil wawancara mengenai pembagian hasil wakaf:

Bapak Bangin mengatakan: “Hasil dari panen buahnya kami tidak meminta sepeserpun, dan untuk uang yang lain tidak ada karena memang dari awal kami tidak mengikatnya, jadi masjid tidak menerima income apapun”⁹ Kemudian dijelaskan lagi oleh narasumber:

⁸ Penjelasan PP nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 46

⁹ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

“Hasil dari panen buahnya kami tidak meminta sepeserpun, dan untuk uang yang lain tidak ada karena memang dari awal kami tidak mengikatnya, jadi masjid tidak menerima income apapun”¹⁰

Harta wakaf, baik langsung maupun tidak langsung dijaga untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya dalam merealisasikan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Karena itu menghentikan mafaat harta ini dan menahan hasilnya berarti menghalangi tercapainya tujuan wakaf dari hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT.¹¹

6. Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mengatakan bahwa:

1. “Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf.”
2. “Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
 - a. Nazhir maksimal 10 % (sepuluh persen)
 - b. *Mauquf Alaih* minimal 50% (lima puluh persen)
 - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dari *Mauquf Alaih*.”

Tugas nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebab membiarkan begitu saja atas pemeliharaan wakaf akan berimplikasi terhadap kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Memelihara dan

¹⁰ Bapak Bangin, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Mei 2024

¹¹ Qohaf Munzir, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, 221-222

mengelola haera benda wakaf harus didahulukan dari memebagikan hasil wakaf kepada *mustahik*.¹² Realitas yang terjadi di masjid Baitul Mukhlisin nazhir tidak meminta hasil dari pengelolaan wakaf. Dalam hal ini efektifitas dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak ada sama sekali terhadap kontribusi kepada masjid sebagai *mauquf alaih*.

Dalam hal ini yang menjadi kunci keberhasilan dari pemanfaatan wakaf produktif adalah metode pengelolaan tanah tersebut karena, *nazhir*lah yang diberikan amanah dari *wakif* agar bermanfaat. Disamping itu, *nazhir* harus memiliki kreatifitas dan ketrampilan yang bagus untuk bisa menjalankan wakaf produktif.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Pemanfaatan Hasil Wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Efektifitas wakaf memang sangat besar tidak hanya segi keagamaan namun juga terhadap social kemasyarakatan. Dalam hal ini pengaruh yang nyata dilakukan meliputi system perjanjian dalam megelola wakaf dan juga implementasi hasil yang dilakukan. Sehubungan dengan pendistribusian hasil atau peruntukan wakaf sejatinya sudah dicantumkan secara jelas kepada siapa hasil pengelolaan diberikan pada Akta Ikrar Wakaf (AIW). Administrasi berupa pencatatan benda wakaf memiliki tujuan agar memberikan kepastian hukum

¹² Muhammad Arif, “*Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf*”. 52

sehingga terhindar dari adanya penyimpangan bahkan persengketaan hasil dari pemanfaatan wakaf produktif.

Saya disini sudah sejak awal masjid ini didirikan mas, sehingga saya tahu sejarahnya sampai bagaimana tanah ini didapat mas,. Wakaf produktif di masjid ini diwakafkan dari perseorangan yang diserahkan pengelolaanya kepada Ranting Muhammadiyah.dan di peruntukan kepada masjid Baitul Mukhlisin. Setelah ikrar berlangsung nazhir memasrahkan begitu saja wakaf produktif tersebut kepada pihak masjid dan tidak mengawasi bahkan melakukan pelaporan dari perkembangan wakaf produktif tersebut”¹³

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

Peruntukan lahan wakaf berupa tanah pekarangan yang ada di Masjid Baitul Mukhisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo tidak menghasilkan sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah, potensi ekonomisnya tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mungkin terdapat peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat ekonomis dari tanah wakaf tersebut, seperti pengembangan usaha yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Untuk mencapai tujuan wakaf yang mencakup memajukan kesejahteraan umum, penting untuk mengevaluasi cara-cara di mana harta wakaf digunakan

¹³ Bapak Suharno, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Maret 2024

dan memastikan bahwa potensi ekonomisnya dimanfaatkan secara efektif. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk diversifikasi penggunaan lahan wakaf, pengembangan usaha ekonomi sosial di sekitarnya, atau proyek-proyek yang mendukung pembangunan masyarakat.

2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf ahanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, naka terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan.

Dalam bentuk wakaf baru pemerintah kurang jelas dalam perinciannya termasuk pemanfaatan hasil dalam sektor ekonomi dengan hal tersebut manfaat dan hasil wakaf akan berkembang dan meningkat, sehingga pahala wakif akan bertambah seiring dengan berlangsungnya manfaat wakaf yang terus berkembang dan makin menyebar.¹⁴

Profesionalitas nazhir di masjid Baitul Mukhlisin dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdampak kepada pemanfaatan hasil yang

¹⁴ Qohaf Munzir, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, 235-236

belum sesuai dengan peruntukannya sesuai Perundang-undangan. Di masjid Baitul Mukhlisin tanah wakaf yang dimiliki tidak bisa berkembang dan menghasilkan.

Harta wakaf sebagaimana yang dikatakan bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar kepada jalan kebaikan dalam bentuk yang umum, baik tujuan keagamaan, social. Pemanfaatan harta benda wakaf adakalanya secara langsung untuk mencapai tujuannya, sehingga pemanfaatan harta benda wakaf dilakukan dengan menjaga keutuhan pokoknya, dan adakalanya diinvestasikan untuk kegiatan bisnis atau pertanian, produksi atau jasa, dan hasilnya diberikan dalam jalan kebaikan sesuai tujuan wakaf.¹⁵

Dengan demikian, melalui evaluasi dan pengembangan strategi yang sesuai, diharapkan bahwa tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum dapat lebih tercapai dengan efektif di masa depan.

Esensi dari prinsip syariah adalah kesesuaian regulasi yang ada antara aturan dan kenyataan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai inovasi yang terlahir dari *nazhir*. Ada berbagai cara atau bentuk pemanfaatan harta benda wakaf yang termasuk dalam prinsip wakaf produktif. Ini mencakup pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pengembangan industri, pengembangan teknologi,

¹⁵ *Ibid*, 238

pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, kesehatan, dan usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, dalam mengelola harta wakaf, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk pemanfaatan tersebut tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan tetap mengarah pada tujuan wakaf yang sesungguhnya, yaitu untuk kesejahteraan umat dan kepentingan agama. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dapat membantu memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Wakaf produktif berupa tanah wakaf yang ada di Masjid Baitul Mukhisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo merupakan jenis wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf namun dalam professional manajemen yang hasil pengelolaan pemanfaatannya tidak dikelola maksimal seperti dalam bentuk penanaman modal atau yang lain, maka pengembangan wakaf melalui hasil pengelolaan belum bisa mencapai tujuan wakaf secara luas. Oleh sebab itu, wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid Baitul Mukhisin Desa Nologaten secara substansi belum diaplikasikan dalam bentuk kolaborasi seperti halnya penanaman modal, yang implementasi pemanfaatan hasil sementara ini belum bisa diterima.

Pemanfaatan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip wakaf produktif, yang mengarah pada pengelolaan wakaf untuk menghasilkan

manfaat ekonomi atau sosial. Namun, hasil dari pengelolaan wakaf tidak dapat dialokasikan untuk kebutuhan ibadah saja khususnya dan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Bahwa esensi wakaf pada dasarnya adalah untuk kepentingan agamis dan humanis, selama hal tersebut tidak melanggar regulasi perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip wakaf yang seharusnya mengutamakan manfaat agamis dan kemanusiaan mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktik pengelolaan wakaf yang ada.

Agar prinsip-prinsip esensial dari wakaf dapat diwujudkan sepenuhnya, penting untuk meninjau kembali praktik pengelolaan wakaf yang ada dan memastikan bahwa alokasi hasilnya sesuai dengan tujuan awal wakaf tersebut. Ini mungkin melibatkan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih besar, dan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masjid terutama, nazhir, dan masyarakat umum. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa manfaat wakaf dapat lebih merata dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari institusi wakaf itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pemanfaatan wakaf di Masjid Baitul Mukhlisin sudah melakukan anjuran sebagaimana dalam undang-undang dengan pemberlakuan produktif. Namun yang sangat disayangkan adalah kebijakan petugas yang secara suka rela mempersilahkan tanah tersebut untuk dikelola tanpa menggunakan system perjanjian seperti halnya tanam

modal atau yang lain Dengan demikian kasus ini begitu saja menutup potensi ekonomi yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan penulis dalam pembahasan diatas, maka penulis simpulkan bahwa:

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pendayagunaan harta benda wakaf di masjid Baitul Mukhlisin yaitu berupa tanah pekarangan belum dapat mengaplikasikan konsep wakaf produktif dalam Undang-Undang Pasal 42 dan 43 ditandai dengan tidak adanya sistem perjanjian dalam pengelolaan sehingga tujuan, fungsi belum bisa tercapai sesuai dengan peruntukannya dalam Ikrar Wakaf. Tentang tanggung jawab nazhir di masjid Baitul Mukhlisin dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kurang maksimal karena nazhir di masjid ini dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan meminta bantuan orang lain yaitu salah satu jamaah masjid tanpa adanya perjanjian sebagaimana prinsip syariat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45. Untuk hasil dari pengelolaan wakaf harta benda wakaf tidak efektif terhadap kontribusi sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 23 nazhir tidak meminta hasil dari pengelolaan wakaf yang notabennya masjid sebagai *mauquf alaih*.
2. Sedangkan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap impementasi hasil dari pemanfaatan tanah wakaf produktif tersebut belum tepat sesuai Pasal 5 tentang wakaf wakaf, alasan tidak menghasilkan sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai

dengan baik. Tentang profesionalitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdampak kepada pemanfaatan hasil yang belum sesuai dengan peruntukannya sesuai Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22.

B. Saran

1. Hendaknya nazhir untuk lebih mengupayakan pengembangan wakaf agar lebih produktif, seperti dalam penerapan sistem yang jelas dalam pengelolaan tanah wakaf dan melakukan pengawasan yang lebih intensif agar nantinya dapat melakukan pelaporan yang baik dan melakukan sosialisasi yang bertujuan sebagai edukasi kepada *ta'mir* melalui Pengurus KUA atau DKM, dengan harapan pemanfaatan bisa benar dan dengan hasil yang melimpah.
2. Hendaknya dalam implementasi hasil harta wakaf tersebut diperjelas dengan profesionalitas kerja *nazhir* sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Serta hasil pemanfaatan lahan wakaf juga dapat terlihat jelas, dan perlunya pencatatan agar setiap penghasilan bisa dikembangkan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abubakar, H Rifa'i, 2021. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Mumammad, 1997. "Ahkam Al Waqf Fi al Syariah Al Islamiyah" Bagdad: Matba'ah Al Irsyad, Juz 2.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, dan Beni Ahmad Saebani, 2009. "Metodologi penelitian kualitatif." Bandung: Pustaka Setia,
- Afrizal, MA, 2014 "Metode penelitian kualitatif." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BUKU-BUKU, I. "Amiruddin dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum," t.t.
- Damanuri, Aji, 2010. "Metodologi Penelitian Muamalah," Ponorogo: STAIN Po Press.
- Depag RI, 2005. "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,". Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,
- Departemen Agama RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Beras Al-Fath,
- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2007. "Fiqh Wakaf,". Jakarta: *Ikhlas Beramal*.
- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005. "Fiqh Wakaf," Jakarta: *Ikhlas Beramal*.
- Herdiansyah, Haris, 2013 "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif,"
- Hikmawati, Fenti, 2020 "Metodologi Penelitian". Depok: Rajawali Press.
- Lubis, Suhwardi K, 2010. "Wakaf dan Pemberdayaan Umat." Jakarta: Sinar Grafika
- 107
- Moleong, J. "Lexy. 2014, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT." Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nur Rohman, Adi dkk., 2020. "Hukum Wakaf Indonesia,". Bekasi: Ubharajaya,
- Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004. "Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,". Jakarta: *Ikhlas Beramal*.

- Qohaf, Mundzir, 2007. "*Manageman Wakaf Produktif*". Jakarta: Khalifa
- Rosadi, Aden, 2019. "*Zakat Dan Wakaf*". Bandung: Simbiosis Rekatama Media..
- Kasdi, Abdurrohman, 2021. "*Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,"

Referensi Karya Ilmiah

- Arif, Muhammad, 2023 "*Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf*". *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 2
- Faisol, Ach, dan Dzulfikar Rodafi, 2021 "*Studi Analisis Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota B.*" *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021)
- Fitri, Resfa, dan Heni P Wilantoro, 2018 "*Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara).*" *Al-Muzara'ah* 6, no. 1
- Khoerudin, Abdul Nasir, 2018. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19, no. 02
- Khusaeri, Khusaeri, 2018 "*Wakaf produktif.*" *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1
- Megawati, Devi, 2018 "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru.*" *Hukum Islam* 14, no. 2
- Nasrullah, Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin, dan Waridatun Nida, 2018. "*Peningkatan Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul.*" *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5, no. 1
- Rahman, Inayah, dan Tika Widiastut, 2020 "*Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).*" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3
- Rijali, Ahmad, 2019 "*Analisis Data Kualitatif.*" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33

- Sari, Cut Endang Puspa, 2019 “*Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004).*” *Shibghah: Journal of Muslim Societies* *Journal of Muslim Societies* 1
- Sari, Cut Endang Puspa, 2019 “*Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004).*” *Shibghah: Journal of Muslim Societies* *Journal of Muslim Societies* 1
- Siregar, Nurma Harana Mora, 2023 “*Kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah,*”.
- Wibisono, Vina Fithriana, Syamsuri Syamsuri, dan Muchamad Zainur Rohman. “Profesionalisme Nazhir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2
- Shofia, 2022. “*Profesionalisme Nazhir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf.*” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 240–49.
- Zainal, Veithzal Rivai, 2019 “*Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.*” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1

Referensi Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Ali, Fahreza Ash Shiddieqy, 2022 “*Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Yayasan Al-Burhanniyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun),*”
- Nurchayani, Narulita, 2021. “*Tinjaun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas Nazir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,*” .
- Safitri, Nadia Dwi, 2023. “*Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tianjauan 2004 Terhadap Kinerja Nazhir Pada Wakaf Produktif Di Majid Al Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo,*” .
- Siregar, Nurma Harana Mora, 2023. “*Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah,*”.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

